



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 547/Pdt.G/2011/PA. Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh .

**SUMARNI binti MADNI**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan, SD, Tempat kediaman di Kampung Bojonggaling RT 01 RW 01 Desa Bojonggaling Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

**M E L A W A N**

**WISNU bin NURSIMAN**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kampung Jambatan II RT 03 RW 24 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi tetapi sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Serang, Jl.RayaPandeglang Lingkungan PU Kejaksaan Rt.01 /01 No.35 Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang Propinsi Banten.

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor : 547/Pdt.G/2011/PA. Cbd. tanggal 28 Nopember 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Mei 2010, telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/II/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Bojonggaling, Desa Bojonggaling , Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai

**Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.547/Pdt.G/2011/PA.Cbd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi kurang lebih sejak 1 bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan:
  - a. Bahwa pada bulan Juni 2010 Penggugat mendapat kabar dari pihak kepolisian SEKTOR Bayah bahwa Tergugat terlibat NARKOBA di wilayah Lebak Rangkasbitung, dan saat ini Tergugat berada di LAPAS Serang, Banten;
  - b. Bahwa pada bulan Juli 2010 Penggugat pernah datang menjenguk Tergugat ke LAPAS Serang dan pada waktu itu Penggugat menyampaikan sikap untuk bercerai secara baik-baik, tetapi Tergugat balik mengancam sehingga terjadilah pertengkaran;
  - c. Bahwa selama di LAPAS Tergugat ataupun keluarga Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat;;
6. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih Juni 2010, telah pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dialamat tersebut diatas;
7. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain Sughra dari Tergugat (WISNU bin NURSIMAN) terhadap Penggugat (SUMARNI binti MADNI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di

*Hal. 2 dari 9 hal. Put.No.547/Pdt.G/2011/PA.Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh sungguh untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta supaya tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 28 Nopember 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

**A. BUKTI SURAT**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/II/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi (P.1).

Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

**B. BUKTI SAKSI**

**1. EEN bin JUIH.**

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, menantu Saksi.
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis rukun akan tetapi setelah satu bulan setelah menikah tidak harmonis karena Tergugat terlibat NARKOBA sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat dan Saksi menjenguk Tergugat di LAPAS, yang disebabkan karena Penggugat mengajak cerai terhadap Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul berumah tangga hanya satu bulan selanjutnya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Saksi pernah memberi saran terhadap Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

**2. DUDUH HIDAYAT binti UMHARIS.**

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.547/Pdt.G/2011/PA.Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, rukun akan tetapi setelah satu bulan setelah menikah tidak harmonis karena Tergugat terlibat NARKOBA sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, ketika Penggugat dan Ibunya, menjenguk Tergugat di LAPAS, Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mengajak cerai terhadap Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul berumah tangga hanya satu bulan selanjutnya berpisah tempat tinggal, hingga sekarang 17 bulan.
- Bahwa Saksi pernah memberi saran terhadap Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat di muka sidang tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan

**Hal. 4 dari 9 hal. Put.No.547/Pdt.G/2011/PA.Cbd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam pokok gugatannya, memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlibat NARKOBA.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Penggugat yang tertera pada surat gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di persidangan, serta relaas panggilan Penggugat yang ditandatangani Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibadak, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini kompetensi Pengadilan Agama Cibadak .

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan bukti (P.1) pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan cara Islam di hadapan petugas yang berwenang, maka menurut Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat (EEN bin JUIH dan DUDUH HIDAYAT binti UMHARIS) di persidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian, dan keterangan tersebut juga mendukung gugatan Penggugat, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

**Hal. 5 dari 9 hal. Put.No.547/Pdt.G/2011/PA.Cbd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Saksi pertama secara langsung melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat menjenguk Tergugat di LAPAS, dan Saksi kedua tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Saksi tersebut mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Cibadak, dan sekarang tinggal sendirian tanpa dengan Tergugat karena Tergugat tinggal di LAPAS akibat terlibat NARKOBA, dengan demikian antara Saksi pertama dengan kedua saling mendukung dan tidak bertentangan sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan akan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini yang didukung dengan alat-alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat beselisih dan bertengkar akibat Tergugat terlibat NARKOBA.
- Bahwa akibat Tergugat di penjara sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan, yang tidak mungkin lagi bisa dirukunkan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diusahakan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau rukun, dengan demikian keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan

**Hal. 6 dari 9 hal. Put.No.547/Pdt.G/2011/PA.Cbd**



Tergugat, dinilai sebagai sikap Penggugat benci terhadap Tergugat dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisyakhil Majdin dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu.

**Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ \_fÊ ät-p?e Ö-p?eã ÖçU<**  
**h9Q &Eã ã: p**

Artinya: “Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalaq suami dengan thalaq satu”

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, diyakini akan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, mencegah atau menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut.

**x<8 المفساد èf- ûfQ h9^i المصالح**

Artinya: “Menolak atau mencegah mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil Penggugat terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang Propinsi Banten, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti,

**Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.547/Pdt.G/2011/PA.Cbd**



maka alasan perceraian berdasarkan hukum yang lainya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

Mengingat, akan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**WISNU Bin NURSIMAN**) terhadap Penggugat (**SUMARNI Binti MADNI**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang Propinsi Banten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awal 1433 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DARUL PALAH dan Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Drs. BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. DARUL PALAH

ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Drs. BEBEN BUHORI

*Hal. 8 dari 9 hal. Put.No.547/Pdt.G/2011/PA.Cbd*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

**Jumlah** Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Sesuai dengan Aslinya,  
Cibadak, 14 Pebruari 2012 M  
28 Robiul Awal 1433 H  
Panitera

Drs. H. E B O R . S